



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **54** TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
8. Dinas adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Aparatur.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
 - b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 - e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 - f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;

- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
 - c. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha , rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
 - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
 - c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik Dinas;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kepemudaan

Pasal 16

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Kepemudaan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Kepemudaan;
 - c. pelaksanaan penyadaran dan pemberdayaan Pemuda;
 - d. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Kepemudaan secara periodik;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Kepemudaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas membantu Bidang Kepemudaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda;

- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- c. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara pemuda;
- d. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan ilmu pengetahuan teknologi dan Iman dan taqwa pemuda;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kreativitas pemuda;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas membantu Bidang Kepemudaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengembangan Pemuda;
 - c. pelaksanaan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - d. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - e. pembinaan organisasi kepemudaan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Olahraga

Pasal 21

Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Olahraga;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Olahraga;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga khusus;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Olahraga;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Olahraga secara periodik;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang olahraga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

Pasal 24

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Bidang Olahraga dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan Olahraga melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga khusus;
 - c. fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
 - d. fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - e. fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga Khusus;
 - f. penyiapan bahan penghargaan olahraga pendidikan, Olahraga rekreasi, dan olahraga Khusus;

- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi mempunyai tugas membantu Bidang Olahraga dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. fasilitasi dan pengembangan olahraga prestasi;
 - d. pembinaan dan pengembangan perkumpulan olahraga dan organisasi olahraga;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - f. pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten;
 - g. pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan;
 - h. pemberian penghargaan keolahragaan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Prestasi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 26

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 27

- (1) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan pengelolaan destinasi, daya tarik, dan industri pariwisata;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
- e. promosi dan pemasaran pariwisata;
- f. pengembangan ekonomi kreatif;
- g. pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara periodik;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - a. Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata; dan
 - b. Seksi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 29

- (1) Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kebijakan pengelolaan destinasi, daya tarik, dan industri dan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata dan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
 - c. pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi pariwisata kabupaten;
 - d. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - e. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
 - f. pembinaan industri pariwisata;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan promosi, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. penyediaan informasi pariwisata;
 - d. pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata;
 - e. penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi Kreatif;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 32

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 33

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pasal 35

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 41

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan aparatur sipil negara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **7 November 2016**

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal **8 NOVEMBER 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR **56**